PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SURATKEPUTUSAN BUPATI
Nomor : 43/KPTS/I/2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU, PENGADAAN PERAHU MOTOR 2 GT DAN SPEED BOAT 4 GT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu, pengadaan Perahu Motor 2 GT dan Speed Boat 4 GT di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara, maka dipandang perlu menetapkan lokasi kegiatannya.
b. bahwa kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu, pengadaan Perahu Motor 2 GT dan speed boat 4 GT harus betul-betul tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang
2. Undang-undang Nomor R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.
4. Undang-undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
5. Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Lokasi Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu, pengadaan Perahu Motor 2 GT dan speed boat 4 GT di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Tahun Anggran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Bantoli Tahap II di Kecamatan Loloda – Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Baja Tahap II di Kecamatan Loloda – Kabupaten Halmahera Barat.
3. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Tataleka Tahap II di Kecamatan Jailolo Selatan – Kabupaten Halmahera Barat.
4. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Bobanehena di Kecamatan Jailolo – Kabupaten Halmahera Barat.
5. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Linggua Kecamatan Loloda – Kabupaten Halmahera Barat.
6. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Tomodo di Kecamatan Loloda – Kabupaten Halmahera Barat.
7. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Tuguis Kecamatan Loloda – Kabupaten Halmahera Barat.
8. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Buo di Kecamatan Loloda – Kabupaten Halmahera Barat.
9. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Bukubualawa di Kecamatan Jailolo – Kabupaten Halmahera Barat.
10. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Ake Jailolo di Kecamatan Jailolo – Kabupaten Halmahera Barat.
11. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Bobo di Kecamatan Jailolo – Kabupaten Halmahera Barat.
12. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Guaeria di Kecamatan Jailolo – Kabupaten Halmahera Barat.
13. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Bobane Dano di Kecamatan Jailolo Selatan – Kabupaten Halmahera Barat.
14. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Dodinga di Kecamatan Jailolo Selatan – Kabupaten Halmahera Barat.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	20/01/15
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	19/1-15
Kadis Hubkominfo	19/1-15
Kabag. Hukum & Organisasi	

Di tetapkan di : Jailolo,
Pada tanggal : 06 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA